

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENGESAHAN
SURAT DI BAWAH TANGAN**

TESIS



Oleh :

TARA JASMINE

NIM : 21301900159

PROGRAM STUDI : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENGESAHAN
SURAT DI BAWAH TANGAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENGESAHAN
SURAT DI BAWAH TANGAN**

TESIS

Oleh :

Tara Jasmine

NIM : 21301900159

PROGRAM STUDI : Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal, 18 Maret 2022



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 0611066805

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan M.Kn)



Dr.H. Maryanto, S.H.,MH.
NIDN. 0629086301

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGESAHAN SURAT
DI BAWAH TANGAN**

TESIS

Oleh :

TARA JASMINE

NIM : 21301900159

Program Studi : Kenotariatan

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 18 Maret 2022
Dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Hj. Setyawati, S.H., M.Hum.

NIDK: 8808823420

Anggota :



Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN : 0611066805

Anggota :

Dr. Taufan Fajar Rivanto, S.H., M.Kn.

NIDK: 8905100020

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Maryanto, S.H., M.H.

NIDN: 0629086301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Tara Jasmine

NIM : 21301900159

Program Studi : Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tesis saya dengan judul “Tanggung jawab Notaris dalam Pengesahan Surat di Bawah Tangan” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sangsi atas perbuatan tersebut.

Yogyakarta, 23 Februari 2022.

Yang menyatakan,



TARA JASMINE
21301900159

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Tara Jasmine
NIM : 21301900159
Program Studi : Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa TESIS dengan judul :

“Tanggung Jawab Notaris dalam Pengesahan Surat di Bawah Tangan”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta / plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung

Yogyakarta, 23 Februari 2022.


Yang menyatakan,



TARA JASMINE
21301900159

MOTTO

1. Always prepare for the worst.
2. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. – Imam Syafi’i.
3. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
– Qs. Al-Baqarah 216



PERSEMBAHAN

Ucapan syukur alhamdulillah, saya haturkan kepada :

1. Allah SWT, atas ijin dan ridhonya.
2. Bunda Eviana, S.H,M.Kn, wanita yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendoakan, menuntun serta menyemangati.
3. Kayla Ribbiyun, adik kandung yang selalu mendoakan.
4. Abimanyu, yang selalu menyemangati dan mendukung.
5. Teman-teman terdekat Keke, Tya, Shandy, Imme yang selalu support.
6. Tubuh dan jiwa ini yang selalu sehat dan kuat.
7. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing terbaik yang selalu membantu serta seluruh keluarga besar Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, atas ilmu dan fasilitas yang telah di berikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “**TANGGUNG JAWAB DALAM PENGESAHAN SURAT DI BAWAH TANGAN OLEH NOTARIS**” dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada program studi Ilmu Hukum dengan sumber dana berasal dari perpustakaan serta arahan dari dosen pembimbing. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Allah SWT, atas izin dan ridhonya.
2. Bunda Eviana, S.H,M.Kn, wanita yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendoakan, menuntun serta menyemangati.
3. Kayla Ribbiyun, adik kandung yang selalu mendoakan.
4. Abimanyu, yang selalu menyemangati dan mendukung.
5. Teman-teman terdekat Keke, Tya, Shandy, Imme yang selalu support.
6. Tubuh dan jiwa ini yang selalu sehat dan kuat.
7. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Dr. Maryanto, S.H, M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang.

10. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing terbaik yang selalu membantu serta seluruh keluarga besar Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, atas ilmu dan fasilitas yang telah di berikan.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Keterbatasan ilmu, pengetahuan serta pengalaman maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 22 Februari 2022

Penulis,

TARA JASMINE, SH

21301900159

ABSTRAK

Salah satu perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh Notaris disamping pembuatan akta otentik adalah pembuatan pengesahan surat di bawah tangan dan membukukan surat di bawah tangan (legalisasi) oleh Notaris. Surat di bawah tangan yang perlu disahkan diantaranya surat perjanjian jual beli yang di dalamnya terjadi sebuah transaksi. Dalam menerapkan dan menafsirkan mengenai pengertian, cara dan bentuk dari pembuatan pengesahan surat di bawah tangan masih sering timbul penafsiran dan pertentangan mengenai hal tersebut, terutama berkaitan dengan Tanggung Jawab Notaris dalam pembuatan pengesahan surat di bawah tangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tentang bagaimana tanggungjawab Notaris dalam pembuatan pengesahan surat dibawah tangan dalam teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab dalam pengesahaan surat di bawah tangan oleh Notaris kaitannya dengan perlindungan hukum adalah bahwa Notaris tidak memiliki tanggungjawab secara hukum terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh pihak pembuat perjanjian. Namun perlindungan hukum diwujudkan melalui pemberian sanksi kepada Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris apabila terbukti bahwa Notaris melakukan tindakan atau perilaku yang menyimpang atau melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Pidana dan Kode Etik Notaris. Bentuk sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi lainnya (sanksi pidana dan sanksi kode etik Notaris).

Kata Kunci : Notaris, Surat Di bawah Tangan, Perdata.

ABSTRACT

One of the legal actions by Notary in addition to making an authentic deed is making the ratification of an underhand letter and recording an underhand letter (legalization) by a Notary. Underhand letters that need to be ratified include a letter of sale and purchase agreement in which a transaction occurs. In applying and interpreting the meaning, method and form of making an underhand letter ratification, interpretations and contradictions often arise regarding this matter, especially with regard to the Notary's Responsibilities in making underhand letter ratification.

The purpose of this study is to understand about the responsibility of a notary in making the ratification of an underhand letter in the theory of legal protection and legal certainty theory. This study uses a normative research method with statutory approach and library approach.

The results of this study indicate that the form of the agreement in the ratification of the letter under the hands of a Notary with legal protection that the notary has no legal obligation to the agreement made by the party making the agreement. However, legal protection is given through the provision of sanctions to Notaries in accordance with the Notary Position Act if it is proven that the Notary has committed deviant actions or behavior or violates the Notary Position Act and the Notary Code of Ethics. The forms of sanctions given are administrative sanctions, civil sanctions, and other sanctions (criminal sanctions and sanctions for a notary code of ethics).

Keywords: Notary, Underhand deed, Civil.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan tentang Jabatan Notaris.....	12
B. Tinjauan tentang Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris.....	14
C. Tinjauan tentang Akta Notaris	28
D. Tinjauan tentang Surat di Bawah Tangan	31
E. Pengesahan di Bawah Tangan.....	33
F. Dasar Hukum Notaris dalam Perspektif Islam.....	38
G. Perspektif Islam dalam Pembuatan Akta	46
H. Perlindungan Hukum	56
I. Kepastian Hukum.....	59

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Tanggung Jawab Notaris dalam Pengesahan Surat di Bawah Tangan	64
B. Akibat Hukum dari Pengesahan Surat di Bawah Tangan oleh Notaris	81
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jasa dari Notaris sangat dibutuhkan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari masyarakat, seperti misalnya kebutuhan untuk menyatakan kehendak dengan menggunakan alat bukti yang autentik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN), Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penerapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.¹

Berdasarkan Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44 (HIR), Akta itu sendiri adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu (Herzeine Inlandsch Reglement, n.d.). Sementara itu, berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat

¹ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* Erlangga, Jakarta, 1999, hlm 31

oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa itu untuk ditempatkan dimana akta dibuatnya.

Notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya tidak boleh keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas :

1. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris atau yang dinamakan “akta *relaas*” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*);
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan “akta *partij*” (*partij akten*);²

Pengertian akta *partij* adalah akta yang dibuat untuk bukti dan merupakan keterangan yang diberikan oleh para penghadap, dengan jalan mendatanginya. Sedangkan akta *relaas*, adalah akta yang dibuat untuk bukti mengenai perbuatan (termasuk keterangan yang diberikan secara lisa, tidak menjadi soal apapun isinya) dan kenyataan yang disaksikan oleh Notaris di dalam menjalankan tugasnya dihadapan para saksi. Disini Notaris memberikan secara tertulis dengan membubuhkan tanda tangannya, kesaksian dari apa yang dilihat dan didengarnya.

² Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*, Renvoi, Nomor 12, Tanggal 3 Mei 2004, hlm 29

Salah satu perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh Notaris disamping pembuatan akta otentik adalah pembuatan pengesahan surat di bawah tangan (*waarmerking*) dan membukukan surat di bawah tangan (legalisasi) oleh Notaris. Surat di bawah tangan yang perlu disahkan diantaranya surat perjanjian jual beli yang di dalamnya terjadi sebuah transaksi. Dalam surat Al Baqarah dituliskan mengenai kajian tentang dasar-dasar, manfaat dan pentingnya pencatatan dan pencatat dalam setiap transaksi keuangan.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua’alah dengan cara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah (Tuhannya) dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya” Pada Surat Al Baqoroh ayat 282 tersebut telah diingatkan kembali dengan tegas bagi umat Islam untuk mempelajari, mengamalkan dan menjaga kebiasaan menulis terutama dalam membuat suatu perjanjian (jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dll) yang dilakukan secara tidak tunai dalam waktu yang telah ditentukan.

Dalam ayat tersebut dapat diperoleh jika terdapat ketentuan-ketentuan yang diatur seperti :

1. Dalam pembuatan akad perjanjian dibutuhkan seseorang untuk mencatat transaksi tersebut
2. Kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian hendaknya memeriksa kembali dengan teliti tentang seluruh isi perjanjian supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
3. Akad perjanjian dan saksi dapat menjadi alat bukti apabila terjadi persoalan tentang perjanjian yang telah dibuat.
4. Apabila diantara kedua belah pihak ada yang dengan sengaja mempersulit perjanjian tersebut maka yang bersangkutan tergolong orang Fasik (telah mencederai ajaran agamanya)

Dalam menerapkan dan menafsirkan mengenai pengertian, cara dan bentuk dari pembuatan pengesahan surat di bawah tangan masih sering timbul penafsiran dan pertentangan mengenai hal tersebut, terutama berkaitan dengan Tanggung Jawab Notaris dalam pembuatan pengesahan surat di bawah tangan.

Terdapat perbedaan menurut peraturan perundang-undangan notaris dalam menerapkan bentuk akta di bawah tangan menurut Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN dengan Pasal 1874a KUH Perdata, yaitu: pada penutup akta dibawah tangan menurut 1874a KUH Perdata terdapat pernyataan notaris bahwa si penandatanganan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan

kepadanya sedangkan menurut undang-undang jabatan notaris tidak ada, menurut KUH Perdata dibacakan bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan sedangkan menurut undang-undang jabatan notaris tidak dijelaskan atau dibacakan.

Perbedaan menurut peraturan perundang-undangan menimbulkan bentuk akta di bawah tangandalam prakteknya yang dibuat oleh notaris terdapat perbedaan dalam penerapannya yaitu ada yang menurut Pasal 1874a KUH Perdata dan juga ada yang menurut Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN. Hal tersebut dapat disimpulkan menimbulkan permasalahan terhadap tugas jabatan notaris dalam hal bentuk akta di bawah tangan yang disahkan oleh notaris.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin membahas tentang bagaimana tanggungjawab Notaris dalam pembuatan pengesahan surat dibawah tangan dalam teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum yang dituangkan ke dalam penulisan berjudul TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENGESAHAN SURAT DI BAWAH TANGAN.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris dalam pengesahan Surat dibawah Tangan ?
2. Bagaimana Akibat Hukum dalam pengesahan surat dibawah tangan oleh Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris dalam pembuatan pengesahan surat di bawah tangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pengesahan surat di bawah tangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan khususnya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan pembuatan pengesahan surat di bawah tangan dan pembukuan surat di bawah tangan oleh Notaris yang sampai saat ini masih belum memiliki hukum yang tegas untuk mengatur fenomena tersebut. Adapun Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya dalam merespon fenomena pembuatan pengesahan surat di bawah tangan dan pembukuan surat di bawah tangan oleh Notaris.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan pemahaman atau menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa yang ingin mempelajari hal yang berkaitan dengan pembuatan pengesahan surat di bawah tangan dan pembukuan surat di bawah tangan oleh Notaris.

c. Bagi Universitas

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu menjadi bentuk kontribusi dalam memberikan ide teori dan penelitian yang dapat digunakan untuk keperluan akademis universitas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif.

Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Pada penelitian hukum normatif seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis

³ Saleh H.M. Marzuki, *Pendidikan Nonformal. Dimensi Dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan dan Andragogi* (Bandung: Rosda, 2010)

dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan argumentasi yang berdasar pada hukum di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah perundang-undangan (*statute approach*). Metode ini dipilih karena fokus yang akan diteliti adalah terkait aturan-aturan hukum yang terkait. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Maka pada penelitian ini dilakukan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan suatu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar untuk melakukan penelitian, sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakangi atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep yang digunakan.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan adalah berupa data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini dikumpulkan melalui pendapat para ahli, penelitian yang ter-akreditasi, pihak lain yang berwenang, dan pihak yang berdedikasi dalam menyampaikan informasi formal atau naskah resmi. Adapun dalam data sekunder bahan hukum terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat yurisdiksi. Terdiri dari peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya kumpulan laporan, atau dokumen terkait dalam penyusunannya serta catatan-catatan resmi dari penyusunannya. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 2) Pasal 1867, Pasal 1868, Pasal 1874, dan Pasal 1902 KUH Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya melegalkan bahan hukum primer, sehingga kumpulan dari bahan yang telah dikumpulkan mudah untuk di tindak lanjuti prosesnya berupa analisis terkait pendapat atas topik penelitian yang diangkat. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas kumpulan jurnal

pendukung, buku, dan kumpulan literatur yang terkait dengan penelitian yang dilakukan saat ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan dalam pemberian konfirmasi, arahan atau petunjuk serta penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan diperoleh melalui kegiatan membaca, memahami, mengkaji, menelaah dan mengolah kumpulan data tersebut menjadi narasi deskriptif sehingga penelitian ini dapat dengan mudah dilakukan analisis.

5. Metode analisis data

Data sekunder yang telah diperoleh, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah penganalisan data hasil penelitian bahan hukum dipilah dan diolah untuk kemudian disusun secara sistematis dan diuraikan guna memperoleh gambaran jelas dan lengkap mengenai obyek dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan dan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuann penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan dan dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang jabatan Notaris, tinjauan umum tentang akta otentik, tinjauan umum tentang pengesahan surat di bawah tangan, tinjauan umum tentang pembukuan surat di bawah tangan dan kerangka berpikir.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan dan dijelaskan tentang tanggung jawab Notaris dalam pengesahan surat di bawah tangan, tanggung jawab Notaris dalam pembukuan surat di bawah tangan, dampak hukum dalam pengesahan surat di bawah tangan, dampak hukum dalam pembukuan surat di bawah tangan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menjelaskan simpulan dan memberikan saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris

Secara umum jabatan Notaris diadakan oleh aturan hukum memiliki maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik terkait tentang suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan demikian seorang yang diangkat menjadi Notaris harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat. Masyarakat yang merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada Notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 36 tentang Jabatan Notaris.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Sebagai Jabatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia. Dengan demikian segala hal yang memiliki kaitan dengan jabatan Notaris harus mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Menempatkan Notaris sebagai sebuah jabatan merupakan bidang pekerjaan yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk kepentingan

tertentu dan bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.⁴

2. Kewenangan Tertentu yang Dimiliki Oleh Notaris

Setiap wewenang atas suatu jabatan harus memiliki aturan hukumnya yang memiliki fungsi sebagai Batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian apabila seorang Notaris melakukan tindakan yang diluar dari wewenang yang telah ditentukan maka dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar wewenang.

3. Diangkat dan Diberhentikan Oleh Pemerintah

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menentukan bahwa seorang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah yaitu Menteri yang memiliki wewenang dalam bidang kenotariatan. Meskipun demikian tidak menjadikan Notaris sebagai bawahan atau subordinasi dari pemerintah yang mengangkatnya namun Notaris dapat menjalankan tugas jabatannya sebagai berikut :

- a. Bersifat Mandiri
- b. Bersifat netral atau *impartial* (tidak memihak siapapun)
- c. Tidak bergantung kepada siapapun (tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain)
- d. Tidak Menerima Gaji atau Pensiun Dari Pihak yang Mengangkatnya

⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 38.

Meski diangkat oleh pemerintah namun seorang Notaris tidak menerima gaji maupun dana pension dari pemerintah. Notaris hanya memiliki pendapatan melalui honorarium yang diberikan oleh masyarakat yang menjadi *client* atau yang telah dilayaninya atau dalam kasus tertentu Notaris bisa tidak menerima honorarium dari masyarakat kurang mampu yang dilayani.

4. Akuntabilitas atas Pekerjaannya Kepada Masyarakat

Seorang Notaris ada atau hadir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dokumen hukum atau akta otentik dalam bidang hukum perdata. Notaris memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat dalam hal tersebut. Namun masyarakat juga memiliki hak atau dapat menggugat Notaris secara perdata dengan menuntut ganti rugi apabila ternyata akta yang dibuat terbukti tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁵

B. Kewenangan dan Tanggung jawab Notaris

1. Kewenangan Notaris

Kehadiran seorang Notaris yang memiliki tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik terkait dengan suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum telah diatur dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

⁵ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari*, (Bandung: Refika Aditama, 2015)

Dalam Undang-Undang tersebut tepatnya pada Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) juga mengatur atau mencantumkan wewenang Notaris sebagai berikut:

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akt itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila Notaris melakukan pelanggaran atas wewenang yang telah diatur oleh Undang-Undang tersebut maka dapat menimbulkan akibat pertanggungjawaban hukum. Namun apabila terdapat alasan tertentu seperti yang tersebut pada Pasal 6 ayat 1 huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris maka apabila Notaris tidak dapat melakukan kewenangannya maka akan diberikan kelonggaran atau pemakluman. Alasan-alasan tersebut adalah :

- a. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, sehingga berhalangan karena fisik.
- b. Apabila Notaris tidak ada karena dalam keadaan cuti, jadi karena sebab yang sah.
- c. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris.

- e. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam Bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan Bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka

2. Tanggung jawab Notaris

Dalam kamus umum Bahasa Besar Indonesia tanggung jawab diartikan sebagai keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala sesuatu, sehingga memiliki kewajiban untuk menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibat.⁶ Tanggungjawab menjadi sebuah ikatan yang melekat pada manusia sebagai bentuk konsekuensi dari kebebasan yang dimiliki. Artinya tanggungjawab sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tanggungjawab menjadi ciri dari manusia yang beradab hal

⁶ Dilihat dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

tersebut dikarenakan tanggungjawab menjadi bentuk kesadaran akibat baik atau buruk perbuatan yang dilakukan.

Sebuah konsep yang memiliki kaitan dengan konsep kewajiban hukum merupakan konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *responsibility* dan *liability*. *Responsibility* merupakan tanggungjawab yang bersifat umum sedangkan *liability* adalah tanggungjawab sebagai konsekuensi atas kerugian, kejahatan, dan bentuk pelanggaran hukum yang menciptakan kewajiban untuk melakukan tindakan segera di masa depan.⁷ Apabila dilihat dari penggunaan praktis maka istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum (konsekuensi hukum) yang dapat diartikan secara sederhana sebagai tanggungjawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu yang dilakukan maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi atas perbuatan melawan atau melanggar hukum yang telah dilakukan.

Dalam teori tradisional terdapat dua jenis tanggungjawab yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*). Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan adalah bentuk

⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (Boston: St. Paul Minn West Publishing. Co, 1991), hlm. 914

tanggungjawab yang tercipta akibat dari tindakan melanggar atau melawan perjanjian atau kesepakatan yang merugikan orang lain. Pertanggungjawaban mutlak adalah bentuk tanggungjawab sebagai sebuah kesadaran dalam hidup bermasyarakat. Tanggungjawab hukum kemudian dibagi menjadi 3 macam yaitu :⁸

- a. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHP Perdata.
- b. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHP Perdata
- c. Tanggungjawab Mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHP Perdata.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Notaris, maka Notaris juga memiliki tanggungjawab terhadap jabatan dan kepada kliennya atas segala tindakan yang dilakukan sebagai Notaris. Bertanggungjawab bagi seseorang yang memiliki profesi dapat dirumuskan menjadi :⁹

- a. Bertanggungjawab terhadap dunia profesi yang dimiliki dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi tersebut

⁸ Munir Fuaday, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)* (Bandung: Nusa Media, 2008)

⁹ Suparman Usman, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008) hlm. 127.

- b. Bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan tugas dan tuntutan pengabdian profesi tersebut.
- c. Bertanggungjawab atas hasil dari pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan profesi tersebut.
- d. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Berani mengambil resiko dalam keadaan apapun demi menegakan kebenaran yang berkaitan dengan profesi yang bersangkutan dan secara bertanggungjawab harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran profesi yang diyakini.
- f. Selalu berusaha secara sadar untuk selalu meningkatkan kualitas profesi sesuai dengan keadaan yang semakin berkembang
- g. Bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan tindakan dalam profesi yang bersangkutan kepada pihak manapun apabila dibutuhkan.

Notaris bertanggungjawab tidak hanya kepada dirinya sendiri namun Notaris juga memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat yang menggunakan atau membutuhkan jasanya. Hubungan Notaris kepada masyarakat pengguna jasa Notaris harus berlandaskan pada :¹⁰

¹⁰ Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegak Hukum* (Bandung: Vilawa, 2013) hlm. 108.

- a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai tujuan kesadaran hukum yang lebih tinggi dengan harapan agar masyarakat mampu menyadari hak dan kewajiban yang dimiliki.
- c. Notaris harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk menggunakan jasanya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Notaris harus dilandasi rasa tanggungjawab penuh sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan terhadap masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Seorang Notaris juga harus mampu memberikan pelayanannya terhadap masyarakat yang kurang mampu sebagai bentuk tanggungjawab tugas dan profesinya kepada seluruh masyarakat. Bertanggungjawab berarti juga mampu menanggung resiko yang timbul akibat dari pelayanan tersebut. Kelalaian dalam menjalankan profesi dapat memberikan dampak yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan perubahan kode etik Notaris kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Kota Banten pada tanggal 20 Mei 2015 hingga 30 Mei 2015 menyatakan bahwa pada Pasal 3 angka 4 kode etik Notaris diatur jika selama menjalankan jabatannya maka wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, Amanah, seksama, dan penuh

rasa tanggungjawab. Dalam kode etik Notaris tersebut juga telah ditetapkan beberapa kaidah mengenai kepribadian Notaris sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang Notaris harus dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan Notaris, sumpah jabatan, kode etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
- b. Berperilaku profesional dan ikut berperan dalam pembangunan nasional terutama dalam bidang hukum
- c. Memiliki kepribadian yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris dalam tugasnya maupun diluar tugasnya.

Apabila dilihat dari hubungan Notaris terhadap kebenaran materil maka tanggungjawab Notaris dibedakan menjadi 4 yaitu :

- a. Tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat
- b. Tanggungjawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat
- c. Tanggungjawab Notaris yang berdasarkan peraturan jabatannya terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat
- d. Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Tanggungjawab Notaris juga diatur dalam Pasal 65 UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) yang menyebutkan bahwa “Notaris,

Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris”. Kemudian pada Pasal 1 Angka 13 UUJN mendefinisikan protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang menjadi arsip negara yang disimpan dan dijaga oleh Notaris. Selain diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Segala tindakan Notaris juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang Notaris maka Notaris harus mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang professional sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat dan negara.

3. Kewajiban Notaris

Dalam menjalankan tugas dalam melayani masyarakat, Notaris memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :¹¹

- a. Bertindak Amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

¹¹ Lihat pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stemple yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada Ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban yang telah diatur atau dicantumkan dalam Undang-Undang tersebut adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh Notaris dan apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau dilanggar maka Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dapat menerima hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk mengatur jabatan Notaris. Sehingga dibutuhkan pengawasan terhadap Notaris untuk menjaga dan memastikan bahwa Notaris telah melaksanakan tugas

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana tugas pengawasan dan penjatuhan sanksi tersebut dilakukan oleh pengadilan negeri. Pengawasan dilakukan dengan tujuan preventif untuk memaksakan kepatuhan.¹²

4. Larangan Notaris

Dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris juga diatur atau dicantumkan tentang larangan Notaris dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat. Larangan tersebut adalah sebagai berikut :¹³

- 1) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-trut tanpa alasan yang sah;
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri;
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat;
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- 8) Menjadi Notaris Pengganti; atau

¹² Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 311

¹³ Lihat Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan yang telah diatur atau dicantumkan dalam Undang-Undang tersebut adalah hal yang tidak boleh atau terlarang untuk dilakukan oleh Notaris dan apabila larangan tersebut dilanggar maka Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dapat menerima hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat.¹⁴

¹⁴ Lihat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

C. Tinjauan tentang Akta Notaris

Menurut Sudikno Merokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa.¹⁵

Akta Notaris adalah akta autentik, suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Sebagai suatu akta yang autentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 38 UUJN), dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat di mana akta tersebut dibuat. Maka akta Notaris itu memberikan kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Akta Notaris merupakan suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 1981) hlm 149

subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.¹⁶

Berdasarkan dari ketentuan tersebut maka dapat disebutkan dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

a. Akta Otentik

Akta otentik merupakan jenis Akta yang dibuat oleh pejabat yang telah diberikan wewenang untuk membuat Akta tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dengan ataupun tanpa bantuan dari pihak lain. Pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) dikatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Terdapat tiga unsur untuk memenuhi syarat formal dari akta otentik antara lain adalah :

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum
- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.

¹⁶Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 37

Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh akta otentik adalah sebagai berikut:

- 1) Tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai tanda bukti dari sebuah peristiwa atau keadaan yang dibuat oleh pejabat yang memiliki wewenang. Tulisan tersebut kemudian ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan.
- 2) Suatu tulisan hingga terdapat bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang memiliki wewenang
- 3) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembuatan akta otentik harus dipenuhi.
- 4) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan mandiri dan tidak memihak atau bersifat netral dalam menjalankan tugas jabatannya.
- 5) Pernyataan atas fakta dari suatu tindakan yang disebutkan oleh pejabat merupakan hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan maka dapat diperoleh bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris terdapat dua jenis yaitu :

- 1) Akta yang dibuat oleh Notaris

Merupakan jenis akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang memiliki wewenang dalam hal tersebut. Dalam jenis akta ini tidak ada komparasi dan Notaris bertanggungjawab penuh atas pembuatan akta.

- 2) Akta yang dibuat dihadapan Notaris

Merupakan akta yang dibuat dihadapan pejabat yang memiliki wewenang dalam hal tersebut. Dalam jenis akta ini terdapat komparasi yang menjelaskan wewenang dari pihak yang terlibat menghadap Notaris dalam pembuatan akta tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Surat di Bawah Tangan Oleh Notaris

Akta atau surat dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta atau dengan kata lain dibuat tanpa perantaraan seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pihak-pihak yang mengadakan atau membuat perjanjian.¹⁷ Terdapat dua unsur yang harus terpenuhi agar sebuah teks dapat memiliki kualifikasi sebagai akta yaitu :¹⁸

- a. Tulisan harus ditandatangani terlebih dahulu oleh pihak yang bersangkutan
- b. Tulisan dibuat dengan tujuan untuk digunakan menjadi alat bukti.

Akta Notaris telah diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Akta harus dibuat dihadapan pejabat umum
- b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang
- c. Akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang.

¹⁷ R. Soeroso, *Perjanjia Dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

¹⁸ M.U. Sembiring, *Teknik Pembuatan Akta* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1997), hlm. 3.

Pasal 1874 KUHP Perdata menyatakan yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.¹⁹ Dalam Pasal 101 ayat b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa akta atau surat dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat bukti mengenai suatu peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya. Akta dibawah tangan diatur dalam Pasal 1874 sampai Pasal 1880 KUHP Perdata. Selain itu akta dibawah tangan juga diatur dalam *Staatsblad* 1867 Nomor 29 tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan dibawah tangan. Adapun isi dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasal 1

“Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang ditandatangani, yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan dibawah tangan dipersoalkan cap jari yang dibutuhkan dibawahnya, disahkan dengan suatu keterangan yang tertinggal dari seorang Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari

¹⁹ Lihat Pasal 1874 KUHP Perdata

mana ternyata bahwa ia mengenai di pembumbuh cap jari tersebut dibubuhkan dihadapan pejabat tersebut”

b. Pasal 2

“Barangsiapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan dibawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda tangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya cukuplah jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili”

c. Pasal 3

“Jika seseorang menyangkal tulisan atau tanda tangannya ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya, menerangkan tidak mengakuinya maka hakim harus memerintahkan supaya keaslian daripada tulisan atau tanda tangan tersebut”.

Proses akta dibawah tangan adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian akan membuat surat yang menjadi representasi perjanjian tersebut. Akta yang masih belum terdapat tanda tangan tersebut kemudian diberikan kepada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan setelah isi akta dijelaskan kembali oleh Notaris.²⁰ Penandatanganan suatu tulisan dibawah tangan dengan cap jempol/jari oleh seorang Notaris disebut dengan legalisasi. Mengenai legalisasi dalam Pasal

²⁰ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi* (Bandung: Alumni, 1984) hlm. 34

1874 KUHP Perdata menyatakan bahwa sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempok, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubukan dihadapan pegawai umum. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan Undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.²¹

Berdasarkan Pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa akta yang diperbuat oleh para pihak yang bertandatangan mendapat pengesahan dari Notaris atau pejabat yang berwenang untuk hal tersebut. Legalisasi adalah untuk membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan memang benar-benar ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut.

²¹ Lihat di Pasal 1874 KUHP

E. Pengesahan Akta di Bawah Tangan (Legalisasi)

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris telah diatur tentang wewenang Notaris dalam melakukan pengesahan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan untuk melakukan legalisasi Akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh pihak yang berkepentingan diatas kertas dan menggunakan materai. Hal tersebut dilakukan dengan cara didaftarkan dalam buku khusus yang telah disediakan oleh Notaris. Dalam Pasal 1874 KUH Perdata tertulis bahwa akta bawah tangan merupakan akta yang ditandatangani di bawah tangan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai/pejabat umum. Apabila dibandingkan dengan akta otentik maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sekuat dengan akta otentik. Namun akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat apabila di legalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Legalisasi merupakan tindakan pemberian tanda tangan pada suatu tulisan di bawah tangan dengan menggunakan cap jempol/jari dan pemberian tanda tersebut dilakukan dihadapan Notaris.²² Melalui legalisasi yang dilakukan maka dapat mengartikan tindakan hukum yang harus memenuhi beberapa syarat diantaranya adalah :

²² Komar Andasmita, *Akta II Notarsi Dan Contoh-Contoh Akta*, (Bandung: Sumur Bandung, 2007), hlm. 41

- a. Bahwa Notaris mengenal orang yang membubuhkan tanda tangannya
- b. Bahwa isi akta tersebut diterangkan dan dijelaskan kepada orang yang terkait
- c. Bahwa kemudian orang tersebut membubuhkan atau memberikan tanda-tangannya di hadapan Notaris.

Dalam melakukan legalisasi akta di bawah tangan tidak diperlukan saksi karena seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut sudah cukup dipercaya dan dapat dijadikan alat bukti. Notaris memiliki tanggung jawab atas surat di bawah tangan yang telah dilegalisasi. Tanggung jawab tersebut antara lain :²³

a. Identitas

- 1) Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan menandatangani surat/akta di bawah tangan.
- 2) Meneliti para pihak apakah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum
- 3) Meneliti apakah benar pihak-pihak yang berwenang tersebut yang memberikan tanda tangan pada surat/akta yang dibuat.

²³ H.M. Imron, *Legalisasi Harus Dilengkapi Saksi*, Renvoi Nomor 10/34 April 2006, hlm. 1.

b. Isi Akta

Notaris wajib membacakan isi Akta yang dibuat kepada pihak yang terkait dan melakukan konfirmasi dan klarifikasi tentang isi akta yang dikehendaki para pihak yang terkait.

c. Tanda Tangan

Mereka harus menandatangani surat/akta di hadapan Notaris

d. Tanggal

Membubuhi tanggal pada akta di bawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar khusus yang telah disediakan.

Dalam kasus akta di bawah tangan yang telah dibuat oleh pihak-pihak yang terkait naming belum diberikan tanda tangan dan kemudian diberikan kepada Notaris. Saat itu juga di hadapan Notaris akta tersebut di berikan tanda tangan oleh pihak-pihak yang membuatnya. Kemudian Notaris akan menjelaskan dan menerangkan isi Akta yang terkait :

a. Tanggal dan tanda tangan

b. Bahwa pihak yang terkait yang melakukan tanda tangan belum tentu mengerti tentang isi Akta

c. Tanda tangan dilakukan oleh orang yang memiliki nama sesuai pada Akta.

Legalisasi pada akta di bawah tangan yang dilakukan memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Adanya kepastian atas kebenaran tanda tangan yang tertera pada akta dan juga kepastian atas kebenaran bahwa tanda tangan tersebut adalah benar sebagai tanda tangan dari pihak yang terkait
- b. Pihak-pihak yang terkait dalam perikatan akta tidak leluasa lagi untuk memeberikan tanda tangan yang terdapat pada Akta.

F. Dasar Hukum Notaris dalam Perspektif Islam

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa dasar hukum untuk profesi Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Dasar pengangkatan sebagai Notaris melalui surat keputusan Menteri kehakiman republik Indonesia 23 November 1998 Nomor C-537.HT.03.01-Th.1998 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam Islam juga mengatur dasar hukum bagi Notaris sebagai berikut :

- a. QS Al-Baqarah:282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْلَلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ

وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهَدُوا^ط إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ط وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ط وَإِنْ تَفَعَّلُوا^ط فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu

berjual beli; dan Janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”

Terdapat beberapa frasa penting pada ayat tersebut yang dapat dikatakan memiliki hubungan atau kesamaan dengan kode etik Notaris Indonesia antara lain adalah :

- 1) Menulis dengan benar;
- 2) Tidak menolak permintaan klien;
- 3) Orang yang bertakwa;
- 4) Dapat diimlak oleh wali yang jujur;
- 5) Dilihat atau dihadiri dua orang saksi dari laki-laki atau dua orang saksi perempuan dan satu orang saksi laki-laki;
- 6) Saksi harus bersedia memenuhi panggilan “penulis” apabila dipanggil jika dibutuhkan
- 7) Apabila saksi tidak bersaksi dengan jujur, maka termasuk perbuatan fisik;
- 8) Anjuran kuat menulis transaksi;
- 9) Apabila tidak ada barang jaminan, maka menulis sangat dianjurkan;
- 10) Jika saling mempercayai maka harus Amanah;
- 11) Ketakwaan modal dalam bertransaksi yang tidak tertulis.

b. QS An-Nisa' ayat (58)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

c. QS An-Nisa' ayat (59)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

d. QS Al-Maidah ayat (1)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya”

Beberapa ayat yang telah dijabarkan mampu menunjukkan bagaimana Islam juga telah mengatur tentang bagaimana sebuah perjanjian dilaksanakan dengan dibantu oleh seorang Notaris.

Selain dari ayat-ayat tersebut, setiap aktivitas mu’amalat yang dilakukan oleh setiap orang muslim harus berpegang pada prinsip-prinsip utama mu’amalah Islam. Hal tersebut adalah dasar etika dalam kehidupan umat Islam. Prinsip tersebut memiliki fungsi untuk memberikan jaminan agar setiap tindakan yang dilakukan dapat sesuai dengan kehendak Islam dan dapat memberikan kebaikan dan kenyamanan dalam kehidupan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

a. Prinsip Kebenaran

Prinsip utama dalam setiap kegiatan atau aktivitas mu’amalat adalah kebenaran. Seseorang perlu untuk memastikan bahwa setiap kegiatan atau aktivitas mu’amalat adalah benar, tepat dan sah. Prinsip tersebut merupakan tanggungjawab bagi setiap muslim sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119 :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur.”

Sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk terus menjunjung tinggi kebenaran dalam setiap aspek kehidupan salah satunya adalah dalam percakapan, perjanjian, penulisan, penghantaran, kenyataan, pertemuan, dan hal lain yang melibatkan aspek perdagangan. Prinsip kebenaran dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian tersebut.

b. Prinsip Amanah

Amanah dapat dikatakan juga sebagai akuntabilitas kepada Allah. Dalam aktivitas mu'amalat manusia juga perlu bertanggungjawab untuk berlaku Amanah kepada sesama manusia, organisasi, masyarakat dan pemerintah sebagaimana firman Allah swt dalam surat An-Nisa ayat 58 : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu memberikan barang-barang kepercayaan kepada yang punya; dan bila memutuskan suatu hukum diantara manusia hendaklah kamu putuskan hukum dengan adil, Allah memberikan pelajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat.”

c. Prinsip Keikhlasan

Seorang muslim harus ikhlas dan bersungguh-sungguh khususnya juga ketika sedang menjalankan pekerjaan dan perdagangan. Seorang muslim tidak boleh bersifat munafik dan suka menipu. Kegiatan yang dilakukan dengan tidak ikhlas dapat menghasilkan sesuatu yang kurang baik di

kemudian hari. Melalui keikhlasan maka dapat menjadikan seseorang itu benar, tulus, rajin dan bertanggungjawab. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah swt dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya :

“Dan mereka hanya diperintahkan supaya menyembah Allah swt dengan tulus, ikhlas, dalam beragama untuk Allah semata-mata, berdiri lurus mengerjakan sembahyang, membayarkan zakat dan itulah agama yang benar”

d. Prinsip persaudaraan

Dalam Islam semua manusia itu bersaudara, dan tentunya sikap tersebut juga harus mampu diamalkan dalam perdagangan dan masyarakat. Hubungan yang baik dapat menciptakan suasana damai dan harmoni sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt dalam surat Ali Imran ayat 103 :

“ Dan berpegan teguhlah kalian semua dengan tali agama swt dan janganlah terpecah belah. Ingatlah karunia Allah swt kepada kamu ketika kamu dulu saling bermusuhan, lalu dipersatukan-Nya hati kamu dalam agama Allah, sehingga dengan karunia Allah itu kamu menjadi bersaudara dan kamu dahulu berada di tepi jurang neraka, maka dilepaskan Allah daripadanya. Begitulah Allah menjelaskan keterangan-keteranganNya kepada kamu supaya kamu menurut jalan yang benar”

e. Prinsip pengetahuan

Setiap aktivitas manusia harus didasarkan pada ilmu karena seseorang harus memiliki ilmu dan mahir dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.

Ilmu menjadi prinsip dasar dari tanggungjawab individu dalam melakukan pekerjaan. Ilmu yang membuat seorang individu dianggap profesional dan berkompeten dalam pekerjaannya dan sebagai umat islam juga harus melaksanakannya. Hal tersebut juga tercantum pada firman Allah swt dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 :

“ Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu itu maha pemurah. Yang mengajarkan dengan pena. Mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya.”

f. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah dasar dari setiap kegiatan mu'amalah. Dalam islam keadilan adalah persoalan yang cukup penting dalam kegiatan mu'amalah. Maksud dari keadilan adalah bahwa setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan apa yang sepatasnya tanpa ada diskriminasi.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :

“ Dan janganlah Sebagian kamu memakan harta Sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan Sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahuinya.”

Melalui firman tersebut sudah sangat jelas bahwa Allah menghendaki umatnya untuk dapat mencari rezeki dengan cara yang halal karena kelak di akhirat hal tersebut harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian

setiap umat dapat lebih bertanggungjawab terhadap harta yang didapatkan dan digunakan.

G. Perspektif Islam Tentang Pembuatan Akta

Aqad secara epistemologi memiliki beberapa arti yaitu mengikat, sambungan dan janji. Mengikat artinya memepertemukan dua ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga kedua ujungnya menjadi bersambung.²⁴ Sedangkan sambungan memegang kedua ujung kemudian mengikatnya dan janji adalah menepati janji dan takut kepada Allah Swt. Sebagaimana tercantum dalam QS Al-Maidah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ .

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.²⁵ Selain itu terdapat beberapa definisi yang diberikan untuk kata aqad yaitu :²⁶

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, Cetakan kedua, (Bandung: PT. Mizan Buaya Kreativa,2012), hlm. 44

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta, Bumi Restu) hlm. 106

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,(Jakarta, Penerbit Rajaqali Pers, 2010) hlm.53

- a. Menurut Pasal 262 Mursyid Al-Hairan aqad adalah pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek aqad.
- b. Pengertian lain dari aqad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Maka secara sederhana ijab-qabul merupakan suatu tindakan atau suatu pernyataan untuk menunjukkan aqad antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk menghindari ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Terdapat tiga kategori aqad yaitu :

- a. Aqad adalah sebuah keterkaitan antara ijab dan qabul yang menciptakan akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan qabul adalah jawaban atau persetujuan sebagai respon atau tanggapan dari penawaran yang diberikan oleh pihak pertama. Aqad tidak dapat terjadi apabila pernyataan pihak tidak terkait satu sama lain.

- b. Aqad merupakan sebuah tindakan hukum antara pihak yang terkait.

Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah aqad karena tindakan tersebut tidak membutuhkan qabul. Aqad menjadi tindakan hukum apabila dilakukan sebagai tindakan dua pihak.

c. Tujuan aqad adalah untuk melahirkan sebuah akibat hukum. Akibat hukum aqad dalam hukum islam di sebut sebagai hukum aqad

Dalam Al-Qur'an juga tertulis yang menjadi dasar hukum aqad dalam QS Al-Baqarah ayat 282 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ¹⁶

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”

Ibnu Katsir melakukan penafsiran terhadap ayat tersebut jika muamalah secara tidak tunai untuk waktu yang tidak ditentukan maka hendaklah mereka untuk menulisnya supaya dapat lebih menjaga jumlah dan batas muamalah tersebut dan lebih menguatkan saksi.²⁷

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ؕ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ¹⁸.

²⁷ Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta, Gema Insani Press, 1999), hlm 438

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Masih dalam penafsiran Ibnu Katsir pada ayat tersebut adalah apa yang dimaksud dengan perjanjian adalah yang menyangkut tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan hal-hal yang diharamkan, dan hal-hal yang telah difardukan dan yang sudah terdapat batasan-batasannya dalam Al-Quran, dan jangan sampai kalian melanggar hal tersebut. Aqad yang dimaksud adalah seperti aqad Allah atas hambanya dalam hal menjalankan syariat dan janji antara sesama manusia.²⁸

Terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam melaksanakan sebuah perikatan atau perjanjian. Rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan dari hukum dan rukun tersebut termasuk dalam hukum itu sendiri sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi syarat berada diluar hukum itu sendiri. Hal tersebut sering disebut dengan rukun aqad. Rukun aqad adalah

²⁸ Muhammad Nasib Al-rifa'i, *Taisiru Al-Aliyu Al-Qadiu Li Ikhtishari Tafsir Ibn Katsir*, Jilid II (Riyadh: Maktab Al-Ma'arif, 1998), hlm 2

al-aqidain, mahallul 'aqd, sighat al 'aqd (tujuan aqad) yang dibagi menjadi empat komponen yang harus terpenuhi dalam sebuah aqad :

- a. Terdapat Subjek Perikatan. Subjek perikatann merupakan pihak yang melakukan aqad yaitu manusia dan badan hukum.
- b. Objek perikatan. Objek perikatan merupakan sesuatu yang menjadi atau dijadikan objek aqad dan memiliki akibat hukum yang dapat ditimbulkan.
- c. Tujuan perikatan. Tujuan perikatan merupakan tujuan hukum tentang suatu aqad. Dalam Islam tujuan aqad ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad. Aqad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut, apabila tidak maka aqad tersebut menjadi tidak sah.
- d. Ijab dan Qabul. Ijab merupakan sebuah pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama dan Qabul adalah respon atau tanggapan dari pernyataan atau penawaran tersebut.

Kemudian rukun-rukun aqad tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Aqid atau yang beraqad adalah pihak yang melakukan aqad yang terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b. Ma'qud 'Alaih merupakan benda-benda yang menjadi objek aqad.

- c. Maudhu'al 'aqd merupakan tujuan atau maksud dari diadakan atau dilakukannya aqad.
- d. Shigat al 'aqd merupakan ijab dan qabul. Sama seperti yang sudah dijelaskan bahwa ijab adalah pernyataan penawaran dari pihak pertama dan qabul adalah respon atau tanggapan terhadap pernyataan tersebut.

Namun agar rukun tersebut dapat memiliki fungsi untuk membuat atau membentuk sebuah aqad maka dibutuhkan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut antara lain adalah :

- a. Tamyiz
- b. Berbilang pihak
- c. Persesuaian ijab dan qabul
- d. Kesatuan majelis aqad
- e. Objek aqad dapat diserahkan
- f. Objek aqad tertentu atau dapat ditentukan
- g. Objek aqad dapat ditransaksikan
- h. Tujuan aqad tidak bertentangan dengan syara.

Untuk menyebut bahwa suatu aqad absah atau tidak adalah dengan terpenuhinya dua syarat yaitu syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua aqad dan syarat keabsahan khusus yang berlaku. Apabila suatu aqad telah memenuhi rukun, syarat dan syarat keabsahan maka sebuah aqad dapat dinyatakan sebagai aqad yang sah. Namun meski aqad sudah

dinyatakan sebagai aqad yang sudah sah masih terdapat kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum aqad tersebut belum bisa dilaksanakan. Untuk bisa melaksanakan akibat hukum tersebut maka sebuah aqad harus memenuhi dua syarat yaitu terdapat kewenangan sempurna atas objek aqad dan terdapat kewenangan atas tindakan hukum yang harus dilakukan. Aqad sendiri dibagi menjadi aqad *shahih* dan aqad tidak *shahih*.²⁹

a. Aqad Shahih

Aqad shahih adalah jenis aqad yang rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi. Hukum dari aqad shahih adalah dengan berlakunya seluruh akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari aqad tersebut dan tentunya bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berperan dalam pembuatan aqad. Aqad shahih kembali dibagi menjadi dua yaitu :

a) Aqad Nafiz

Merupakan aqad yang dilaksanakan dengan terpenuhinya rukun dan syarat dan tidak ada halangan untuk dapat melaksanakannya.

b) Aqad Mauquf

Merupakan aqad yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecakapan dalam bertindak secara hukum namun tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan aqad tersebut.

²⁹ Wahab Az-Zuhaili, Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu(Beirut: Daar Al-Fikr, 1984), hlm 231

b. Aqad Tidak Shahih

Aqad tidak shahih adalah aqad yang dalam pelaksanaannya masih terdapat kekuarangan pada rukun dan syaratnya sehingga membuat seluruh akibat hukum dalam aqad tersebut tidak dapat berlaku dan tidak dapat mengikat pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan aqad tersebut.

Aqad Tidak Shahih juga dibedakan menjadi dua yaitu :

a) Aqad Batil

Merupakan aqad yang dalam pelaksanaannya tidak memenuhi rukun atau terdapat larangan langsung dari syara'.

b) Aqad fasid

Merupakan aqad yang pada syaratnya sudah disyaratkan namun sifat diadakannya tidak jelas.

c. Aqad Munjiz

Merupakan jenis aqad yang dilaksanakan pada waktu selesainya aqad. Pernyataan *aqad* yang diikuti dengan pelaksanaan aqad adalah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat dan tidak ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya aqad.

d. Aqad Mu'allaq

Merupakan aqad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam aqad.

e. Aqad Mudhaf

Merupakan aqad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat tentang penganggulan pelaksanaan ditangguhkan hingga pada waktu yang ditentukan. Pernyataan tersebut sah dilakukan pada waktu aqad, namun belum memiliki akibat hukum hingga waktu yang telah ditentukan tiba.

Dalam melihat jenis aqad maka dapat dilihat dari sudut pandang tujuan aqad tersebut, maka aqad dapat ditinjau kembali dari aspek :

- a. Ada dan tidaknya qismah pada aqad. Dengan demikian aqad dapat dibagi menjadi dua yaitu musammah dan ghair musammah
- b. Melalui adanya syarat atau tidak dalam aqad maka dapat dibagi menjadi dua yaitu aqad musyara'aj dan aqad mamnu'ah
- c. Batal atau sahnya sebuah aqad, maka dapat dibagi menjadi aqad shahibah yaitu aqad yang persyaratannya telah dicukupi baik syarat umum ataupun syarat khusus dan aqad fasihah yaitu aqad yang salah satu syaratnya baik syarat khusus ataupun syarat umum tidak dapat dipenuhi.
- d. Melalui sifat bendannya maka aqad dapat dibagi menjadi aqad ainiyah yaitu aqad yang memiliki fungsi untuk penyerahan barang-barang dan aqad ghair Aniyah yaitu aqad yang disertai dengan penyerahan barang karena tanpa penyerahan barang aqad sudah berhasil dilakukan.

- e. Cara melakukannya maka aqad dapat dibagi menjadi aqad yang harus dilakukan dengan upacara tertentu, dan aqad ridha'iyah yaitu aqad yang dapat dilakukan tanpa upacara tertentu.
- f. Berlaku dan tidak berlakunya aqad maka dapat dibagi menjadi aqad nafidzah yaitu aqad yang bebas dari penghalang-penghalang dan aqad mauqufah yaitu aqad yang terikat dengan persetujuan-persetujuan tertentu.
- g. Tukar-menukar hak maka aqad dapat dibedakan menjadi aqad mu'athah yaitu dengan melakukan barter antara pihak yang melakukan aqad tanpa menyebutkan ijab dan qabul. Aqad mu'awadlah yaitu aqad yang berlaku dari timbal balik. Aqad tabarru'at yaitu aqad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan. Aqad yang tabarru'at pada awalnya menjadi aqad mu'awadlah pada akhirnya seperti qiradh dan kafalah.
- h. Harus dibayar atau tidak, maka aqad dapat dibagi menjadi aqad dhaman yaitu aqad yang menjadi tanggungjawab pihak kedua setelah benda atau objek aqad telah diterima. Aqad Amanah yaitu tanggungjawab oleh kerusakan pemilik benda. Dan aqad yang dipengaruhi oleh unsur-unsur tertentu (gadai).

Sebuah aqad juga dapat batal atau berakhir. Aqad dikatakan berakhir apabila aqad tersebut sudah tercapai tujuannya seperti pada aqad jual beli yang berakhir ketika transaksi telah berhasil atau hak kepemilikan atas suatu

benda telah berpindah dari pihak yang memberikan penawaran kepada pihak yang menerima penawaran. Selain karena telah tercapai tujuannya, aqad juga dapat dibatalkan karena sebab-sebab berikut :

- a. Karena terdapat hal-hal yang tidak dapat dibenarkan syara'. Seperti yang disebutkan dalam aqad rusak.
- b. Terdapat sebab khiyar baik khiyar cacat, syarat atau khiyar majelis.
- c. Terdapat persetujuan antara masing-masing pihak untuk membatalkan karena merasa menyesal atas aqad yang baru saja dilakukan. Pembatalan ini disebut juga dengan *iqalah*. Berdasarkan hal tersebut maka dengan hadist Nabi Riwayat Abu Daud mengajarkan bahwa barangsiapa mengabdikan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas aqad jual-beli yang dilakukan, Allah Swt. Akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.
- d. Batal karena kewajiban yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Batal akibat habis waktu aqadnya dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Batal karena tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- g. Dan atau Batal disebabkan karena kematian dari pihak pembuat aqad.

E. Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi

dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Salah satu fungsi hukum yakni sebagai perlindungan kepentingan manusia, maka hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum ialah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan (Mertokusumo, 2013). Perlindungan hukum memiliki arti dan fungsi sebagai perbuatan untuk melindungi masyarakat, dapat memberikan perlindungan sesuai dengan tujuan hukum dengan kondisi yang aman dan tertib, serta masyarakat memiliki kedudukan yang sama terkait perlindungan disertai tindakan hukum.

C.S.T. Kansil (1989) mendefinisikan perlindungan hukum sebagai berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁰ Perlindungan hukum juga didefinisikan sebagai tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³¹

Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan tersebut memiliki arti yang besar bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya perlindungan hukum preventif maka pemerintah terdorong untuk mampu bersikap lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk dari perlindungan hukum preventif berupa peraturan perundang-undangan yang dapat mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan batasan ketika menjalankan kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif mempunyai fungsi dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang muncul akibat terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

³⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 106

³¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011)

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

F. Kepastian Hukum

Hukum memiliki beberapa nilai yang menjadi pegangan dalam penerapannya salah satunya adalah nilai kepastian hukum. Hukum tanpa kepastian dapat membuat hukum menjadi kehilangan jati diri dan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai sebuah pedoman perilaku masyarakat. Kepastian hukum sendiri sudah menjadi salah satu tujuan dari hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat 1 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”

Menurut Sudikno Merkusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik dan bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Dengan demikian kepastian hukum merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat. Jon Michiel Otto mendefinisikan situasi-situasi tertentu dalam kepastian hukum antara lain:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui negara
- b. Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
- d. Hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan persoalan hukum
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. “Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum”

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria*,

summa lex, summacrux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan”.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.

Kepastian hukum secara normatif adalah Ketika suatu peraturan yang telah dibuat menjadi sebuah perangkat hukum secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dan logis yang dimaksud adalah tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir serta tidak menciptakan benturan antara norma dengan norma yang lain sehingga tidak terjadi konflik norma. Kepastian hukum dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian hukum dapat diwujudkan dengan penerimaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum berarti hukum yang tepat, subjek yang tepat, dan objek yang tepat, serta hukuman atau sanksi yang tepat. Namun kepastian hukum sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak tapi menjadi sebuah

sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat atau kegunaan serta asas efisiensi.

Teori Kepastian menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan kontrak dalam bentuk prestasi bahkan saat kontrak tersebut wanprestasi. Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.

Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis, yang dapat dipaksakan berlakunya dan ditetapkan oleh sebuah “Instrument” di dalam sebuah Negara. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengesahan Surat Dibawah Tangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UUJN. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN, kewenangan-kewenangan notaris yaitu :

1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
2. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
3. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,
4. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya,
5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,
6. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. membuat akta risalah lelang. Pasal 1874a KUH Perdata menjelaskan bahwa terdapat ketentuan hukum, yaitu: jika pihak yang berkepentingan menghendakipada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, para pihak dapat memintapernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang dimana dalam

pernyataan itu menyatakan bahwa si penanda tangan dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya dan isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan.

Berdasarkan Pasal 1874a KUH Perdata dapat diketahui terdapat ketentuan hukum yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat memintakan kepada Notaris atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melaksanakan pernyataan-pernyataan terhadap akta di bawah tangan yang oleh masyarakat. Pernyataan tersebut dapat dipahami bertujuan memperkuat pembuktian akta di bawah tangan yang dibuat oleh masyarakat karena dalam prosedur pembuktiannya tidak hanya para pihak akan tetapi juga pejabat Notaris.

Menurut Pasal 15 ayat (2) huruf a UJN dapat diketahui kewenangan notaris dalam hal akta di bawah tangan yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami apabila notaris menerapkan Pasal 1874 KUH Perdata maka notaris tidak hanya mengesahkan tanda tangan dan kepastian akan tetapi membaca isi perjanjian bentuk akta di bawah tangan.

Menurut Pasal 1874a KUH Perdata bahwa akta di bawah tangan yang dimintakan kepada Notaris untuk dibuat pernyataan tidak bisa akta di bawah tangan yang sudah ditanda tangani sebelum menghadap Notaris atau tidak ditanda tangani di hadapan Notaris karena menurut ketentuan pasal tersebut para pihak haruslah dihadapan Notaris.

Berdasarkan Pasal 1874a KUH Perdata bahwa Notaris dalam pembuktian akta di bawah tangan dapat diminta untuk menyatakan isi akta telah dijelaskan oleh Notaris. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui dalam pembuatan alat bukti di bawah tangan tersebut bahwa Notaris dapat diminta para pihak yang menandatangani akta bawah tangan untuk menjelaskan isi akta kepada kedua belah pihak. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa Notaris dalam menjelaskan akta di bawah tangan, dinyatakan di dalam akta di bawah tangan yang mana secara tidak langsung Notaris tidak hanya mengesahkan tanda tangan akan tetapi juga mengesahkan isi akta telah benar-benar dipahami oleh para pihak. Kewenangan untuk menjelaskan isi akta pada akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1874a KUH Perdata mempunyai kemiripan dengan akta otentik atau akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

Akibat terjadinya perbedaan peraturan perundang-undangan menyebabkan terdapat perbedaan para Notaris dalam melaksanakan pengesahan akta di bawah tangan dimana ada yang menerapkan Pasal 15 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan ada juga yang menerapkan Pasal 1874a KUH Perdata sehingga dapat diketahui bahwa mengakibatkan tidak memenuhi aturan hukum yang baik dalam hal aturan pengesahan akta di bawah tangan oleh Notaris.

Perbedaan peraturan perundang-undangan yang terjadi antara Pasal 15 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Pasal 1874a KUH Perdata mengenai pengesahan akta di bawah tangan bahwa dapat dipahami

menyebabkan terjadinya multitafsir mengenai hukum dalam pengesahan akta di bawah tangan bagi Notaris sehingga hal tersebut secara tidak langsung dapat diartikan belum tercapainya kepastian hukum mengenai pengesahan akta di bawah tangan bagi Notaris di Indonesia.

Fenomena terjadinya perbedaan antara Pasal 15 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Pasal 1874a KUH Perdata dapat menyebabkan tujuan hukum dalam hal Negara Indonesia mengatur mengenai pengesahan akta di bawah tangan belum tercapai karena masih terjadi ketidakpastian hukum mengenai pengesahan akta di bawah. Pasal 1874a KUH Perdata dapat dipahami juga bahwa peraturan yang sudah cukup lama yang mana dapat diketahui merupakan peraturan peninggalan negara Belanda dan sekarang di negara Belanda sendiri KUH Perdata telah diperbaharui. Pasal 15 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan aturan yang baru dan dalam pembuatannya sudah melalui melalui berbagai proses termasuk Prolegnas dan kajian akademis.

Berdasarkan perbandingan kedua peraturan tersebut dapat diketahui bahwa Pasal 15 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan aturan yang lebih baik dan baru karena sudah melalui banyak proses di Indonesia dan lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

Menurut Sudikno Merkusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik dan bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa

putusan dapat dilaksanakan.³² Berdasarkan pengertian tersebut apabila berbicara tentang kepastian hukum maka akarnya akan mengarah pada eksistensi hukum dan esensi hukum. Pada konteks penelitian yang dilakukan maka kepastian hukum adalah tentang eksistensi hukum dan esensi hukum dalam pengesahan surat dibawah tangan oleh Notaris. Eksistensi hukum dalam pengesahan surat dibawah tangan oleh Notaris artinya adalah tentang keberadaan dasar hukum yang mengatur pengesahan surat bawah tangan oleh Notaris. Sedangkan esensi hukum dalam pengesahan surat dibawah tangan oleh Notaris artinya adalah tentang makna atau tujuan dari keberadaan dasar hukum yang mengatur pengesahan surat bawah tangan oleh Notaris.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai sebuah negara hukum maka Indonesia tentu memiliki eksistensi hukum untuk mengatur keberlangsungan hidup masyarakat. Eksistensi hukum tersebut termasuk pada kegiatan kenotariatan. Secara umum kegiatan kenotariatan diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Keberadaan undang-undang tersebut menjadi kepastian hukum untuk memberikan jaminan hukum terhadap masyarakat terhadap Notaris. Undang-Undang tersebut memberikan kepastian hukum yang

³² Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm.160.

mencakup perihal Jabatan Notaris, wewenang Notaris, tugas Notaris, larangan Notaris, dsb yang memiliki fungsi untuk menjadi pedoman perilaku Notaris. Melalui undang-undang tersebut maka dapat memberikan kepastian hukum untuk merespon perilaku-perilaku Notaris yang menyimpang atau tidak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku yang memberikan dampak kerugian kepada masyarakat ataupun negara. Hal tersebut tercantum pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang kewajiban Notaris dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang larangan Notaris. Melalui kedua Pasal tersebut tentu sudah memberikan jaminan secara hukum dalam perilaku seorang Notaris sehingga mampu berperilaku secara professional dan berperilaku sesuai norma dan etika yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Dalam beberapa kasus seorang Notaris tentu pernah dihadapkan pada sebuah tugas untuk memberikan pengesahan terhadap surat atau akta dibawah tangan oleh Notaris atau disebut dengan *waarmeking*. Menurut Sudikno Mertokusumo akta di bawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat dengan tujuan untuk menjadi alat pembuktian oleh pihak-pihak yang

berkepentingan dalam suatu perikatan tanpa bantuan dari seorang pejabat.³³ Surat atau akta dibawah tangan yang dimaksud adalah sebuah surat yang menjadi bukti dari suatu perjanjian seperti misalnya perjanjian jual beli tanah, perjanjian beasiswa, perjanjian hutang, dsb. Perjanjian sebagaimana yang dimaksud adalah sebuah perjanjian hukum. Menurut Pitlo, perjanjian hukum merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban atas suatu prestasi.³⁴ Sebuah perjanjian yang mengakibatkan perikatan tersebut merupakan fakta hukum atau peristiwa hukum,³⁵ Sebuah perjanjian secara hukum juga dijelaskan pada Pasal 1313 KUHP yang tertulis bahwa perjanjian adalah suatu perbatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk tercipta sebuah perjanjian maka harus memenuhi syarat yang tercantum pada Pasal 1320 KUHP yaitu :

1) Adanya Kesepakatan Antara Para Pihak Pembuat Perjanjian

Suatu perjanjian akan terjadi melalui sebuah proses penawaran dan penerimaan. Penawaran berarti kegiatan memberikan pernyataan berupa kehendak oleh salah satu pihak yang kemudian disampaikan kepada

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm .125

³⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung; Putra A.Bardin, 1999), hlm. 1.

³⁵ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.1.

pihak lawannya, sedangkan penerimaan adalah pernyataan kehendak yang menjadi respon dari penawaran yang dilakukan oleh pihak lawannya.³⁶

2) Adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang dianggap cakap adalah mereka yang oleh undang-undang tidak dilarang untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang tersebut adalah orang yang dianggap sudah dewasa. Pada Pasal 39 ayat (1) UUJN untuk dapat menghadap ke Notaris maka seseorang harus paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

3) Adanya Objek Perjanjian

Objek perjanjian haruslah hal yang dapat ditentukan, boleh diperdagangkan, mungkin dilakukan dan dapat dinilai dengan uang.³⁷

4) Adanya sebab yang halal

Sebab atau kausa adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Pada Pasal 1337 KUHP telah ditentukan bahwa kausa yang dilarang adalah apabila kausa tersebut bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

³⁶ Herlienn Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Op.Cit., hlm. 74.

³⁷ Herilen Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Op Cit, hlm. 107-110

Dengan demikian perjanjian yang akan dituliskan pada suatu akta telah memiliki kepastian hukum seperti yang telah dijabarkan. Hal tersebut mampu menjadi pedoman dan jaminan hukum bagi pihak-pihak yang akan membuat perjanjian yang nantinya akan dihadapkan pada Notaris untuk dilakukan pengesahan. Dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diatur kewenangan Notaris termasuk dalam melakukan pengesahan terhadap akta dibawah tangan. Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris tertulis wewenang Notaris dalam melakukan pengesahan tanda tangan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Semakin jelas bahwa dalam pengesahan surat dibawah tangan oleh Notaris memiliki eksistensi hukum yang jelas dan mampu memberikan kepastian hukum.

Waarmeking adalah proses pendaftaran/register dokumen di bawah tangan di buku khusus yang buat oleh Notaris, yang mana dokumen tersebut sudah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak sebelumnya. Sebagai contoh, Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh Tuan X dan Tuan Y pada tanggal 22 Mei 2021. Apabila melihat peristiwa tersebut, dokumen perjanjian kerjasama sudah ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 22 Mei 2021 sehingga dokumen itu tidak dapat dilegalisasi tetapi hanya bisa di *waarmeking* atau register di Kantor Notaris. Tujuan *Waarmeking* itu sendiri hanya sebagai bukti bahwa dokumen

tersebut sudah pernah dibuat oleh para pihak dan sudah pernah di daftarkan di Notaris.

Dalam fenomena pengesahan surat dibawah tangan oleh Notaris telah memiliki kepastian hukum yang cukup jelas. Kepastian hukum tersebut meliputi keberadaan hukum yang mampu mengatur perilaku Notaris dalam menjalankan profesi dan jabatannya agar mampu berperilaku secara profesional dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Seorang Notaris dalam melakukan pengesahan surat dibawah tangan harus mampu untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu harus mampu bertindak Amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Dalam melakukan pengesahan terhadap surat dibawah tangan, seorang Notaris juga harus bertindak disiplin dalam menjalankan prosedur yang berlaku. Prosedur yang dimaksud adalah prosedur yang sesuai dengan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 seperti mendaftarkan terlebih dahulu surat dibawah tangan kedalam buku khusus yang telah disediakan. Melakukan pembukuan surat dibawah tangan pada buku khusus, membuat salinan dari surat dibawah tangan yang memuat uraian dari isi surat yang bersangkutan, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, dll.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang Notaris memiliki tanggungjawab untuk mampu memberikan jaminan bahwa dirinya mampu menjalankan, melaksanakan, dan mewujudkan keberadaan hukum yang mengatur kegiatan pengesahan surat dibawah tangan termasuk untuk melihat atau memeriksa keabsahan perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang berkaitan. Bentuk tanggungjawab tersebut harus dilakukan demi tercapainya tujuan kepastian hukum yaitu memberikan rasa aman dan jaminan hukum bagi masyarakat untuk mendukung peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁸ Perlindungan hukum juga didefinisikan sebagai tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³⁹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dalam pengesahan surat dibawah tangan oleh Notaris adalah upaya untuk memberikan pengayoman atau tindakan untuk melindungi masyarakat menggunakan perangkat-perangkat hukum tentang pengesahan surat dibawah tangan oleh Notaris..

³⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 106

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011)

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, bahwa dalam pengesahan surat dibawah tangan oleh Notaris memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Undang-Undang tersebut telah diatur bahwa wewenang Notaris dalam pengesahan surat dibawah tangan adalah untuk mendaftarkan surat dibawah tangan dan mencatatnya dalam buku khusus yang telah disediakan, biasanya disebut dengan buku daftar surat dibawah tangan. Maka dapat diketahui jika Notaris pada dasarnya tidak memiliki tanggungjawab atas isi atau kausa pada surat dibawah tangan terkait. Notaris hanya bertanggungjawab untuk melakukan pendaftaran dan mencatat surat dibawah tangan kedalam buku daftar surat dibawah tangan. Hal tersebut berarti apabila muncul atau tercipta masalah pada pihak yang melakukan perjanjian terhadap perjanjian yang dilakukan maka Notaris tidak memiliki tanggungjawab terhadap isi perjanjian tersebut. Namun surat dibawah tangan yang telah didaftarkan dan dicatat pada buku daftar surat dibawah tangan oleh Notaris dapat digunakan sebagai alat pembuktian apabila diperlukan. Menurut Sudikno Mertokusumo kekuatan pembuktian akta atau surat dibawah tangan yang telah dilegalisasi memiliki pengertian

- 1) Membuktikan secara logis atau ilmiah yang berarti mampu memberikan kepastian mutlak.

- 2) Membuktikan secara konvensional yang berarti mampu memberikan kepastian yang sifatnya related dan memiliki tingkatan-tingkatan
- 3) Membuktikan secara yuridis yang berarti merupakan pembuktian secara historis.

Nilai batas minimal pembuktian akta dibawah tangan telah diatur dalam Pasal 1875 KUHP sebagai berikut :

1) Nilai kekuatan pembuktiannya

Pada akta atau surat dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian yang terlebih dahulu harus terpenuhi syarat formil dan materiil :

- a. Dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak tanpa campur tangan pejabat yang berwenang
- b. Ditandatanganinya pembuat dan para pihak yang membuatnya
- c. Isi dan tanda tangan diakui

Jika syarat tersebut telah terpenuhi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHP :

- a. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik;
- b. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat

2) Batas minimal pembuktiannya

Apabila keberadaannya dikatakan sempurna dengan memenuhi syarat formil dan materiil, selain memiliki kekuatan pembuktian juga memiliki batas minimal pembuktian dan mampu untuk berdiri sendiri

tanpa bantuan alat bukti lain. Maka dapat dikatakan bahwa dirinya sendiri mampu menjadi batas minimal pembuktian.

Dalam perihal perlindungan hukum, Notaris tidak memiliki tanggungjawab atas permasalahan yang timbul pada pihak pembuat perjanjian terkait dengan isi perjanjiannya. Dalam upayanya, Notaris hanya menjadi pihak netral yang tidak memihak pada siapapun khususnya pada pihak-pihak yang membuat perjanjian untuk membantu memberikan bukti berupa akta dibawah tangan yang telah terdaftar dan tercatat pada daftar buku surat dibawah tangan. Akta atau surat tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai alat bukti terhadap masalah perjanjian yang muncul. Namun apabila dalam menjalankan tugasnya Notaris terbukti berperilaku yang menyimpang atau melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka dalam hal perlindungan hukum Notaris wajib bertanggungjawab atas perilakunya yang merugikan masyarakat ataupun negara. Dalam hal ini dapat diberikan contoh apabila dalam menangani masalah perjanjian terbukti bahwa Notaris lalai untuk tidak mendaftar dan mencatat surat atau akta dibawah tangan kedalam buku daftar surat dibawah tangan. Atau lalai yang mengakibatkan hilangnya data surat dibawah tangan yang telah didaftarkan atau dicatat. Atau pada kasus yang lebih berat jika terbukti Notaris telah membuat akta palsu untuk kepentingan tertentu maka

Notaris harus bertanggungjawab atas tindakannya yang merugikan. Bentuk tanggungjawab sebagai perlindungan hukum adalah melalui pemberian sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris antara lain :

1) Sanksi Perdata

Sanksi perdata terhadap Notaris diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 41 dengan menunjuk pada Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 dijelaskan bahwa beberapa bentuk sanksi perdata yang diberikan adalah berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga apabila akta yang bersangkutan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Namun sebelumnya harus dijelaskan Pasal-Pasal yang telah dilanggar oleh Notaris.

2) Sanksi Administratif

Sanksi Administratif diberikan dalam bentuk peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hirmat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi tersebut diberikan apabila Notaris melakukan pelanggaran pada Pasal 7 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, dan Pasal 59 Undang-Undang Jabatan Notaris.

3) Sanksi Lainnya dan Kumulasi Sanksi

Sanksi lainnya memiliki arti sanksi kode etik dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Seorang Notaris dapat diberikan sanksi kode etik apabila melanggar Pasal 4 Kode Etik Notaris. Sanksi kode etik telah diatur pada Pasal 6 Kode etik Notaris yang berupa teguran, peringatan, skorsing, dan pemecatan dari keanggotaan perkumpulan.⁴⁰ Kemudian untuk sanksi pidana akan diberikan apabila Notaris melakukan tindakan pidana. Sanksi pidana yang diberikan mengacu kepada sanksi pidana yang berlaku di Indonesia

Dengan demikian bentuk tanggungjawab dalam upaya perlindungan hukum pengesahan surat dibawah tangan oleh Notaris adalah pemberian sanksi terhadap Notaris sesuai dengan yang telah tercantum pada Undang-Undang Jabatan Notaris apabila Notaris terbukti melakukan tindakan yang menyimpang dan melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Pidana ataupun Kode Etik Notaris. Hal tersebut adalah bentuk perlindungan hukum pada pengesahan surat dibawah tangan oleh Notaris kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Namun apabila masalah yang terjadi adalah terkait dengan isi perjanjian oleh para pihak yang membuat perjanjian maka bentuk tanggungjawab dalam pengesahaan akta dibawah tangan oleh Notaris adalah dengan menjalankan wewenang

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 71.

Notaris yang tercantum pada Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu memperlihatkan kembali akta dibawah tangan yang telah didaftarkan dan dicatat pada buku daftar surat dibawah tangan untuk menjadi alat bukti. Namun dalam hal tersebut Notaris tidak memiliki tanggungjawab terhadap isi perjanjian yang menjadi masalah oleh para pihak yang membuat perjanjian.

Dalam pembuatan perjanjian Notaris memiliki tanggungjawab sesuai dengan tujuan Notaris yang tercantum pada Pasal 15 ayat (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu memberikan Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Bentuk tanggungjawab berdasarkan undang-undang tersebut adalah dengan mencermati kembali perjanjian yang telah dituliskan pada akta dan memberikan penyuluhan hukum tentang keabsahan perjanjian hukum yang telah dibuat. Sehingga apabila perjanjian tidak dianggap sah secara hukum maka dapat dikembalikan kepada pihak pembuat perjanjian untuk ditinjau kembali.

B. Akibat Hukum Dalam Pengesahan Surat Dibawah Tangan Oleh Notaris berdasarkan Hukum Positif dan Perspektif Hukum Islam

Akibat hukum yang dapat terjadi dalam pengesahan surat dibawah tangan oleh Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tepatnya pada Pasal 15 ayat (2). Akta dibawah tangan dibedakan menjadi tiga jenis yaitu⁴¹ :

1. Akta dibawah tangan dimana pihak terkait yang memberikan tanda tangan diatas materai tanpa kehadiran atau keterlibatan pejabat umum.
2. Akta dibawah tangan yang telah didaftarkan oleh Notaris atau pejabat yang berwenang
3. Akta dibawah tangan dan dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang.

Pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris akta dibawah tangan yang dimaksud adalah akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang. Akta dibawah tangan telah disahkan tanda tangannya, ditetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan oleh Notaris dan telah didaftarkan kedalam buku daftar surat dibawah tangan.

⁴¹ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*(Jakarta:Rajawali Press,2016),hlm.24

Menurut Pasal 15 ayat (2) makna pengesahan atau legalisasi yang dilakukan Notaris terhadap surat dibawah tangan adalah sebagai berikut :⁴²

1. Notaris menjamin bahwa benar orang yang namanya tercantum dalam akta dibawah tangan merupakan orang yang menandatangani akta dibawah tangan terkait.
2. Notaris menjamin bahwa tanggal tanda tangan didalam akta dibawah tangan benar-benar dilakukan pada tanggal akta dibawah tangan tersebut.

Namun makna pengesahan akta dibawah tangan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris berbeda dengan makna akta dibawah tangan yang dibukukan. Apabila akta atau surat dibawah tangan dibukukan maka maknanya adalah bahwa yang dijamin oleh Notaris adalah bahwa akta atau surat tersebut memang benar ada pada hari dan tanggal dilakukan pendaftaran atau pembukuan oleh Notaris.

Legalisasi dalam pengertian sebenarnya adalah membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar di tanda tangani oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu diperlukan kesaksian seorang Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris untuk menyaksikan penandatanganan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penanda tangan itu. Dengan demikian Legalisasi itu adalah melegalisir dokumen yang dimaksud dihadapan Notaris dengan membuktikan kebenaran tandatangan

⁴² Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*(Jakarta:Rajawali Press,2016),hlm.25

penandatanganan dan tanggalnya. Selain *Waarmerking* dan Legalisasi sebagaimana tersebut diatas, biasanya para pihak juga melakukan pencocokan fotocopy yang kadangkala diistilahkan dengan istilah yang sama yaitu “legalisir”. Dalam prakteknya hal yang dilakukan untuk istilah “legalisir” ini adalah mencocokkan fotocopy suatu dokumen dengan aslinya dengan judul Pencocokan Fotocopy. Pada fotocopy tersebut akan distempel/cap disetiap halaman yang di fotokopi dengan paraf Notaris dan halaman terakhir dari Pencocokan Fotocopy tersebut akan dicantumkan keterangan bahwa fotocopy tersebut sama dengan aslinya.

Membubuhkan cap pada akta di bawah tangan semacam itu salah satunya Legalisasi atau Pengesahan. Untuk keperluan legalisasi itu, maka para penanda tangan akta itu harus datang menghadap notaris, tidak boleh ditandatangani sebelumnya di rumah. Kemudian notaris memeriksa tanda kenal, yaitu KTP atau tanda pengenal lainnya. Pengertian kenal itu lain dengan pengertian sehari-hari, yakni notaris harus mengerti benar sesuai dengan kartu kenalnya, bahwa orangnya yang datang itu memang sama dengan kartu kenalnya, dia memang orangnya, yang bertempat tinggal di alamat kartu itu, gambarnya cocok. Sesudah diperiksa cocok, kemudian notaris membacakan akta di bawah tangan itu dan menjelaskan isi dan maksud surat di bawah tangan itu.

Akta dibawah tangan yang dilegalisasi Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak sama dengan akta otentik, karena tanda tangan yang terdapat dalam akta dibawah tangan tersebut dapat disangkal oleh yang

menandatangani dan pihak yang mengajukan sebagai bukti harus membuktikan kebenarannya melalui bukti-bukti lain atau saksi-saksi. Serta akta dibawah tangan yang dilegalisasi tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, dimana salah satu syarat akta otentik adalah dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, sedangkan akta dibawah tangan yang dilegalisasi Notaris dibuat oleh para pihak.

Apabila tanda tangan dalam surat dibawah tangan telah disahkan oleh Notaris dan begitu juga dengan ditetapkannya kepastian tanggal akta dibawah tangan tersebut maka akta dibawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang disahkan oleh Notaris dalam hal tanda tangan dan tanggal akta. Akta atau surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna adalah akta dijelaskan sebagai berikut :⁴³

1. Akta yang mampu digunakan untuk membuktikan akta tersebut sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian lahiriah dapat dikatakan sebagai kekuatan pembuktian yang diberikan oleh undang-undang ditetapkan akta tersebut sebagai akta otentik.
2. Akta yang mampu membuktikan kebenaran dalam arti formil dari apa yang disaksikan, dilihat, didengar dan dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum dikatakan sebagai kekuatan pembuktian formil. Dapat dikatakan sebagai kekuatan pembuktian formil apabila :
 - a. Kebenaran tanggal akta;

⁴³ *ibid*

- b. Kebenaran yang terdapat dalam akta;
 - c. Kebenaran identitas dari pihak yang terlibat
 - d. Kebenaran tempat akta dibuat
3. Akta disebut sebagai kekuatan pembuktian materiil apabila isi akta tersebut dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang.

Mengacu pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris maka dapat diketahui bahwa akta dibawah tangan yang diterapkan oleh Notaris dapat memberikan akibat kekuatan pembuktian formil. Akta yang tidak disahkan atau dilegalisasi oleh Notaris akan memiliki kekuatan pembuktian yang lemah atau bahkan tidak memiliki kekuatan pembuktian sama sekali dalam hukum pembuktian perdata. Kekuatan pembuktian formil yang tercipta dalam akta dibawah tangan tersebut dapat menjadi alat pembuktian kebenaran apabila terjadi sengketa atau masalah yang berkaitan dengan isi akta dibawah tangan tersebut tanpa perlu menggunakan alat bukti pendukung lainnya. Akta yang telah diterapkan oleh Notaris sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris juga memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat daripada akta dibawah tangan pada umumnya. Namun meski demikian kekuatan pembuktian tersebut belum dapat disamakan dengan akta otentik sebagai alat bukti sempurna dalam hukum pembuktian perdata. Hal tersebut dikarenakan akta dibawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian formil sedangkan tidak memiliki kekuatan pembuktian lahiriah dan kekuatan pembuktian materiil. Akta dibawah

tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dapat memiliki kekuatan yang sama dengan akta otentik apabila akta dibawah tangan tersebut diakui dan tidak disangkal dalam pengadilan.

Kekuatan pembuktian daripada surat surat yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim. (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara). Dengan telah dilegalisasi akta dibawah tangan maka hakim telah memperoleh kepastian akibat hukum mengenai tanggal dan identitas dari semua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu adalah benar-benar berasal dari pihak yang membubuhkan yang mana namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak ada lagi pengingkaran ataupun mengatakan bahwa salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena semua isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum parapihak membubuhkan tandatangannya dihadapan Notaris dengan saksi-saksi.

Dalam hukum pembuktian terdapat beberapa beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat dipergunakan sebagai pedoman, antara lain yaitu :

- 1) Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*) yaitu : 'Bagi siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikan dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya;
- 2) Teori subyektif yang menyatakan bahwa suatu proses perdata merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum

subyektif yang berarti bahwa siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikan;

- 3) Teori obyektif yang menyatakan bahwa mengajukan gugatan berarti penggugat meminta pengadilan agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa-peristiwa yang diajukan.
- 4) Teori publik yang memberikan wewenang yang lebih luas pada hakim untuk mencari kebenaran dengan mengutamakan kepentingan publik.⁴⁴

Apabila diketahui bahwa akta dibawah tangan yang dijamin oleh Notaris tersebut terbukti memiliki kebenaran formil yang tidak benar maka Notaris harus bertanggungjawab atas ketidakbenaran formil surat dibawah tangan yang telah disahkan oleh Notaris tersebut. Sanksi keperdataan merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi akibat wanprestasi, sehingga dapat diketahui bahwa ketidakbenaran formil pada akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dapat diberikan sanksi jika terbukti melanggar hukum atau wanprestasi.⁴⁵ Sanksi keperdataan yang dijatuhkan berupa sanksi penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Biaya yang dimaksud adalah biaya yang telah dikeluarkan. Yang dimaksud kerugian adalah akibat kerugian yang diderita dan yang dimaksud bunga adalah keuntungan yang telah diperhitungkan sebelumnya dan akan

⁴⁴Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997) hlm 42

⁴⁵Laurensius Arliman, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*(Yogyakarta: Deepublish,2015), hlm.116

diterima.⁴⁶ Sanksi tersebut dapat digugat kepada Notaris dengan mendasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan pihak yang terlibat dalam perjanjian akta dibawah tangan terkait.⁴⁷ Ganti rugi yang dapat diminta oleh pihak-pihak yang dirugikan dalam terjadinya perbuatan melanggar wanprestasi atau melanggar hukum terhadap pengesahan akta dibawah tangan oleh Notaris berdasarkan Pasal 1865 KUHP bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai hak termasuk diantaranya hak untuk meminta kerugian wajib membuktikan adanya hak tersebut. Maka besarnya kerugian tidak dapat ditetapkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan tanpa melewati proses pembuktian di pengadilan.

Secara pidana apabila Notaris melakukan legalisasi surat dibawah tangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris maka Notaris tersebut tidak dapat dipidana apabila Notaris melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. Hal tersebut tercantum pada Pasal 50 KUH Pidana bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. Sehingga Notaris hanya dapat dipidana apabila terdapat maksud untuk melakukan perbuatan diluar dari yang ditentukan oleh undang-undang dan harus memenuhi suatu Pasal pidana tertentu.

⁴⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*(Jakarta: Intermasa, 2001), hlm.4

⁴⁷ *ibid* hlm.117

Selain berlandaskan kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, Al-Quran juga menjadi landasan hukum yang mengatur perilaku Notaris sebagai umat Islam. Seorang muslim diperintahkan oleh Al-Quran untuk mempergunakan akal pikirannya dan memperhatikan apa yang sebenarnya, adakah itu ‘*alahudan* (dalam kebenaran) atau ;*ala dalal*(dalam kesesatan). Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 menjadi dasar hukum kewenangan Notaris dalam hukum islam. Dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 :

كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيكُنْتُمْ ۖ فَكْتُبُوهُ مُسَمًّى ۚ أَجَلٌ إِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايَيْنُكُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا
الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيْمَلِّ فَلْيَكْتُبْ ۚ اللَّهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبٌ يَأْبُ وَلَا ۚ بِالْعَدْلِ
لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ ۚ شَيْبًا مِنْهُ يَبْحَسُ وَلَا رَبَّهُ اللَّهُ وَلِيْتَقِ
لَمْ فَإِنْ ۚ رَجَالِكُمْ مِنْ شَهِدِينَ وَاسْتَشْهِدُوا ۚ بِالْعَدْلِ وَلِيُّهُ فَلْيَمَلِّ هُوَ يُمَلِّ أَنْ يَسْتَطِيعَ
فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا نَضِلَّ أَنْ الشُّهَدَاءِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَامْرَأَتَانِ فَرَجُلٍ رَجُلَيْنِ يَكُونَا
أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسَامُوا وَلَا ۚ دُعُوا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَأْبُ وَلَا ۚ الْأُخْرَىٰ إِحْدَاهُمَا
تَكُونُ أَنْ إِلَّا ۚ تَرْتَابُوا أَلَّا وَأَذْنَىٰ لِلشَّهَادَةِ وَأَقْوَمُ اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطُ دَلِكُمْ ۚ أَجَلِهِ إِلَىٰ كَبِيرًا
ۚ تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا ۚ تَكْتُبُوهَا أَلَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تِجَارَةً
ۚ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمْ ۚ اللَّهُ وَانْفُوا ۚ بِكُمْ فَسُوقٌ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ ۚ شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا
عَلَيْمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu beruma'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar

dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki(diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil;dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu) kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli;dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu;dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Menurut tafsir *An-Nur* dijelaskan bahwa Allah memerintahkan para mukmin agar dalam setiap mengadakan perjanjian dilengkapi dengan perjanjian tertulis.⁴⁸ Bagi umat islam, ketentuan-ketentuan syariat yang mengikat langsung pada pribadi muslim pada pelaksanaannya tidak memerlukan bantuan dari institusi negara contohnya seperti sholat, puasa, zakat dan naik haji, serta pada ibadah muamalah seharusnya mampu menjadi kesempatan untuk menegakan syariat Islam. Dengan muamalah yang teratur maka kehidupan manusia dapat menjadi lebih damai dan tentram.⁴⁹ Pada Surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut diketahui bahwa ayat tersebut mengatur kewenangan Notaris dalam hukum Islam.

Dalam ayat “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. Dapat diketahui bahwa menulis yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Muamalat seperti jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dll yang dilakukan secara tidak tunai.
2. Muamalah utang-piutang yang meliputi *qiradh* dan *salam*.
3. Perjanjian atau perserikatan lain secara tidak tunai.

⁴⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran Majid An-Nuur Jilid 1* (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm.499

⁴⁹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap* (Bandung: CV.Sinar Bru, 2002), hlm.278

Apabila seseorang melakukan mu'amalah secara tidak tunai, maka diharuskan untuk melakukan perjanjian tertulis apabila mengacu pada Surat Al-Baqarah ayat 282. Dengan demikian apabila terjadi sengketa atau masalah terhadap perjanjian tersebut maka dapat dimudahkan dengan adanya bukti-bukti tertulis mengenai perjanjian yang telah dilakukan tersebut. Notaris memiliki tanggungjawab yang berkenaan dengan alat bukti tersebut salah satunya adalah surat atau akta tertulis. Seorang Notaris harus mampu menilai terlebih dahulu tentang apa yang dikehendaki oleh pihak yang melakukan perjanjian dan mencari bentuk atau hukum mana yang sesuai dengan kehendak tersebut hingga kemudian diakhiri dengan pengesahan melalui tanda tangan antara pihak-pihak yang terkait. Terdapat beberapa larangan Notaris yang dapat diperoleh dari kutipan Surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut yaitu :

- a. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya
- b. Janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya;
- c. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil;
- d. Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya
- e. Janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan
- f. Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian

Berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 282 diketahui jika mengadakan perjanjian maka harus dilengkapi dengan perjanjian tertulis yang memiliki fungsi sebagai alat bukti. Maka sebagai seorang Notaris maka harus mampu untuk memberikan kepastian tanggal pembuatan akta demi memberikan kekuatan pembuktian terhadap akta tersebut khususnya pada akta dibawah tangan. Pada ayat yang berbunyi “janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya” memiliki maksud bahwa seorang penulis atau dalam hal ini adalah Notaris tidak boleh jemu atau bosan untuk menuliskan perjanjian karena dapat digunakan sebagai alat pembuktian. Maka termasuk dalam kewenangan seorang Notaris untuk membuat salinan terhadap akta-akta yang telah dibuat, pada kasus akta dibawah tangan maka Notaris juga harus mencatatnya kedalam buku daftar surat dibawah tangan. Apabila dikaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut maka dapat diperoleh tentang praktek Notaris seperti apa yang dapat bertentangan dengan isi surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut.

a. Menulis dengan benar

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dikatakan bahwa seseorang yang dipercaya untuk menuliskan perjanjian harus menuliskannya dengan benar yang artinya adalah sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan yang mengacu pada kata adil dan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu juga tidak

merugikan salah satu pihak yang bermuamalah. Maka dapat dikatakan secara sederhana bahwa menulis dengan benar adalah jika penulis memiliki kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tatacara menulis pernjanjian dan kejujuran. Pada ayat tersebut kata adil disebutkan lebih dulu dari pada pengetahuan sehingga dapat dikatakan juga bahwa dalam perjanjian yang harus diprioritaskan adalah keadilan.

b. Tidak menolak permintaan klien

Seorang Notaris tidak diperkenankan untuk menolak klien tanpa alasan syar'i atau alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang negara. Justru seorang Notaris harus mampu menyediakan jasanya secara gratis atau tanpa meminta imbalan kepada masyarakat kurang mampu yang memang sedang membutuhkan bantuan jasa dari seorang Notaris.

c. Orang yang bertakwa

Penulisan yang harus sesuai dengan perintah Allah melarang pembuatan akta yang bertentangan dengan perintah Allah atau agama. Terdapat dua hal yang harus dipahami dalam sumpah atau janji jabatan Notaris :

1. Notaris wajib bertanggungjawab kepada Tuhan, karena sumpah atau janji yang telah diucapkan berdasarkan agama masing-masing maka segala sesuatu yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dipertanggungjawabkan atas nama Tuhan.
2. Notaris wajib bertanggungjawab kepada negara dan masyarakat dimana memiliki arti bahwa negara memberikan kepercayaan kepada

Notaris untuk menjalankan tugasnya dalam bidang hukum perdata yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan kepada masyarakat bahwa Notaris mampu dipercaya pada segala kemampuannya terkait dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara dibidang hukum perdata.

d. Adanya perintah mengimlakan/mendektekan

Notaris harus melakukan pengimlakan atau pendektean dalam penulisan akta dengan tujuan untuk menjadi penguat bagi pihak yang sedang melakukan perjanjian agar bisa menjadi persaksiannya. Mengimlakan menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan dan apabila tidak dapat dilakukan karena suatu kondisi tertentu maka wajib juga untuk diwakilkan.

e. Dilihat atau dihadiri dua orang saksi dari laki-laki atau dua orang saksi dari perempuan dan satu orang saksi dari laki-laki

Sebenarnya ketentuan jenis kelamin laki-laki atau perempuan bukanlah hal yang menjadi perhatian utama. Namun apabila dilihat dalam persepektif islam maka Notaris muslim sebaiknya mengambil saksi laki-laki karena apabila mengambil saksi perempuan kedua-duanya dapat menimbulkan dosa bagi pembuatnya.

f. Hak Notaris untuk mendapatkan hasil dari jerih payahnya

Penulis atau saksi harus mendapatkan jaminan keamanan karena telah melakukan kewajiban sesuai dengan hukum Islam. Maka apabila hal

yang merugikan penulis atau saksi terjadi maka sesungguhnya orang yang melakukannya telah keluar dari syariat Allah dan menyimpang dari jalanNya. Hal tersebut dikarenakan penulis dan saksi adalah pihak yang rentan untuk menjadi sasaran kemarahan dari pihak yang mengadakan perjanjian.

Dengan demikian dapat dirangkum bahwa sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 282 terdapat lima larangan utama terhadap jabatan Notaris yaitu :

- a. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya
- b. Janganlah ia mengurangi sedikitpun hutangnya
- c. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil
- d. Janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan
- e. Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait dengan tanggungjawab dalam pengesahan surat dibawah tangan oleh Notaris diperoleh hasil bahwa :

- 1) Bentuk tanggungjawab dalam pengesahan surat dibawah tangan oleh Notaris kaitannya dengan kepastian hukum adalah Notaris harus mampu memberikan jaminan bahwa dirinya mampu menjalankan, melaksanakan, dan mewujudkan keberadaan hukum yang mengatur kegiatan pengesahan surat dibawah tangan termasuk untuk melihat atau memeriksa keabsahan perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang berkaitan dengan cara cermat dan disiplin dalam menjalankan prosedur pengesahan surat dibawah tangan yang sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.
- 2) Bentuk tanggungjawab dalam pengesahan surat dibawah tangan oleh Notaris kaitannya dengan perlindungan hukum adalah bahwa Notaris tidak memiliki tanggungjawab secara hukum terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh pihak pembuat perjanjian. Namun perlindungan hukum diwujudkan melalui pemberian sanksi kepada Notaris sesuai dengan

Undang-Undang Jabatan Notaris apabila terbukti bahwa Notaris melakukan tindakan atau perilaku yang menyimpang atau melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Pidana dan Kode Etik Notaris. Bentuk sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi lainnya (sanksi pidana dan sanksi kode etik Notaris). Apabila mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 282 maka Seorang Notaris juga dilarang untuk menulis secara memihak atau subjektif dan berlaku tidak adil, serta dilarang untuk menulis tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan. Hal tersebut tercantum pada kalimat “janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya; Janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya; Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; janganlah kamu jemu menulis hutan itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya; janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.”

- 3) Akibat Hukum yang ditimbulkan dalam pengesahan surat dibawah tangan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris adalah apabila surat tersebut dilegalisasi oleh Notaris maka surat dibawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil namun tidak memiliki kekuatan pembuktian lahiriah dan materiil. Dalam pelaksanaannya kewenangan Notaris juga telah diatur dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris dan dalam perspektif Islam juga diatur dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yang semakin menguatkan posisi seorang Notaris. Apabila dalam menjalankan tugasnya seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran wanprestasi atau hukum maka dapat dikenakan sanksi perdata yang berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dengan melewati proses pembuktian. Namun seorang Notaris tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan pelanggaran Pasal pidana dan melakukan tindakan demi kepentingan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang Jabatan Notaris. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tentu juga dapat menodai dirinya sebagai umat islam yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintahNya yang terkandung di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 tertulis bahwa seorang Notaris harus mampu menjadi pihak yang membantu memberikan bukti tertulis dalam suatu perjanjian. Pada dasarnya Sebagian besar dari isi surat Al-Baqarah sudah memberikan gambaran umum yang mengatur fungsi Notaris yang mencakup kewenangan hingga larangan-larangannya. Sebagai umat Islam Notaris juga harus mampu melaksanakan apa yang menjadi pedoman hidup agamanya melalui Al-Quran khususnya dalam konteks kenotariatan adalah pada surat Al-Baqarah ayat 282.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu pengkajian lebih dalam untuk membahas masalah kekuatan alat bukti surat, terutama mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, karena apabila melihat ketentuan dalam buku IV KUHPerdara dan dalam Pasal 1874, 1874a, 1880 disana dinyatakan bahwa surat-surat dimaksud perlu ada legalisasi dari Notaris. Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut ;

- 1) Sebaiknya perlu dibuat peraturan khusus untuk mengatur prosedur pendaftaran surat dibawah tangan. Karena dalam proses pendaftaran surat dibawah tangan masih memiliki prosedur yang berbeda-beda. Sehingga diperlukan satu prosedur yang objektif untuk menentukan metode pendaftaran surat dibawah tangan.
- 2) Bentuk tanggungjawab Notaris dalam upaya perlindungan hukum sebaiknya adalah menjadi saksi karena mengingat wewenang Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dimana Notaris hanya memiliki wewenang untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan surat dibawah tangan kedalam buku daftar surat dibawah tangan dan tidak memiliki wewenang untuk mempertanyakan isi surat.
- 3) Sebaiknya bagi Notaris Indonesia yang beragama Islam, dalam menjalankan profesi dan jabatannya sebagai seorang Notaris, selain mengacu pada peraturan perundang-undangan Indonesia alangkah lebih

baik apabila juga mampu untuk memperhatikan kaidah-kaidah yang terdapat dalam ajaran Islam seperti Al-Quran, Hadist dan Akhlak Islami. Hal tersebut untuk lebih menjamin integritas dan kredibilitas Notaris yang selain diikat oleh hukum negara juga diikat dengan hukum dan norma-norma agama. Sehingga memperkecil kemungkinan apabila Notaris bertindak diluar wewenang atau dengan sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat karena selain terdapat sanksi moral secara hukum juga terdapat sanksi etis secara hukum Islam.



Daftar Pustaka

Al-Quran

Surat Al-Baqarah Ayat 282.

Buku

Adjie, H. (2015). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

Andasmita, K. (2007). *Akta II Notaris dan Contoh Contoh Akta*. Bandung: Sumur Bandung.

Arliman,L (2015) *.Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta: Deepublish.

Campbell H.B, (1991) *Black;s Law Dictionary* . Boston: St.Paul Minn West Publishing.Co.

Darus, M. L. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.

H.R, R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

H.S, Salim, (2016) *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta:Rajawali Press

Hasbi Ash-Shiddieqy, (2000) *Tafsir Al-Quran Majid An-Nuur Jilid 1*. Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra.

Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

- Marzuki,S. (2010) *Pendidikan Nonformal. Dimensi Dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan dan Andragogi*. Bandung: Rosda.
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Naja, H. D. (2012). *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka Yustisisa.
- Nasib, Muhammad. (1999). *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta, Gema Insani Press.
- Rasjid, S. (2002) *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap* .Bandung: CV.Sinar Bru,
- Soerodjo, I. (2003). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkohla.
- Soerojo, H. (2003). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arloka.
- Subekti,(2001) *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Tobing, Lumban.(1999) *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga

Karya Ilmiah (Jurnal)

- Afriana, A. (2020). Position And Responsibility of Notary as a Party to The Resolution of Civil Disputes in Indonesia Relating to The Deed. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1 No. 2*, 246-261.
- Daryanti, E., Wardani, M. I., & Gunarto. (2018). Responsibility of Notary Agreement of The Truth Under Hand Notarized as Evidence in The Process of Trial in Court. *Jurnal Akta Vol. 5. No. 2*, 503-508.

- Fitriana, V. (2015). Tanggung Jawab Notaris Atas Pengesahan dan Pembukuan Surat di Bawah Tangan. *Fakultas Kenotariatan UGM*.
- Nurkharisma, D., Santoso, B., & Cahyaningtyas, I. (2020). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Perjanjian di Bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum. *Notarus Vol.13 No. 2*, 749-762.
- Prastomo, D. A., & Khisni, A. (2017). Akibat Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris . *Jurnal Akta Vol.4 No.4*, 727-738.
- Puspa, W., Harjono, & Winarno, D. W. (2016). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kebenaran Akta di Bawah Tangan yang Di Legalisasi Oleh Notaris. *Jurnal Rapertorium Vol. 3 No. 2*, 154-163.
- Wardhani, S. A., & Julianti, N. (2020). Tanggungjawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Di Bawah Tangan. *Kerta Dyatmika Vol. 17 No. 2*, 45-55.

Penelitian Serupa

- Nugroho, 2010, *Peranan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Legalisasi Akta di Bawah Tangan*. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Trisna Eka Yandra Putra, 2020, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Legalisasi Akta di Bawah Tangan yang dibatalkan oleh Pengadilan*. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Whenahyu Teguh Puspa, 2016, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta di Bawah Tangan yang dilegalisasi*. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

